

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PERILAKU GENG MOTOR SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU

Muhammad Jufri

adli_wildan@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the motorcycle gang to commit crimes in the city of Palu and effort penanggulangannya and motorcycle gang behavior as a form of delinquency of criminological perspective. This research was conducted in the city of Palu with empirical legal research methods. Data collection through field study is to conduct interviews and circulate koesiner. Data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that the factors causing the motorcycle gang to commit crimes in the city of Palu due to the low level of education, as well as the age of the perpetrators are still juvenile, social environment adolescents unfavorable conditions less harmonious family and the lack of supervision from parents, in addition to the influence of mass media which is often menyangkan violence. Efforts to control the crimes committed by motorcycle gangs carried out with effort pre-emptive such as the planting of values and norms that both the adolescents, establishing a harmonious relationship between the fellow members of your family and choose the social environment is good, preventive measures such as the activation of positive activities for young people, raid and counseling to schools and efforts of repressive sanctions and the provision of guidance. While the behavior of a motorcycle gang in the city of Palu as a form of delinquency among others to disturb public order, action mugging and persecution.

Keywords: *analysis of criminology, behavioral motorcycle gangs, delinquency*

Menurut data statistik, saat ini jumlah penduduk Indonesia adalah 253.609.643 jiwa. Jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi masalah yang sangat kompleks, mulai dari masalah politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari

pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Di dalam pergaulan masyarakat, terjadi hubungan di antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat

manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh *geng* motor. *Geng* motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun *touring*. *Geng* motor awalnya terbentuk dari kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang atau sekelompok orang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *geng* motor semakin meresahkan masyarakat.

Geng motor tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat tertentu, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering *geng* motor lakukan antara lain: pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar *geng* motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan sampai pada pembunuhan.

Di Indonesia *geng* motor awalnya berkembang di Kota Bandung, lalu kemudian menyebar ke Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Akan tetapi saat ini *geng* motor tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, melainkan juga telah berkembang di kota kecil lainnya seperti Kediri, Malang, Siantar dan Palu. Khusus di Kota Palu, sejak tahun 2010, terbentuk 7 (tujuh) komunitas *geng* motor. Anggota *geng* motor tersebut beragam, mulai dari sekitar 30 (tiga puluh) orang hingga mencapai 150 (seratus lima puluh) orang. Sementara usia remaja yang terlibat dalam keanggotaan *geng* motor di kota Palu bervariasi, yaitu antara usia 12 (dua belas) tahun sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan kebanyakan dari anggota *geng* motor tersebut merupakan pelajar.

Aksi *geng* motor di kota Palu hampir sama dengan aksi yang dilakukan oleh *geng* motor di kota-kota lainnya di Indonesia. *Geng* motor di kota Palu sering melakukan

aksi balap liar, mengganggu ketertiban, berbuat keributan, tawuran antar *geng* motor, pencurian, pembunuhan dan penganiayaan. Tidak hanya melakukan aksi kejahatan, tetapi juga para anggota *geng* motor tersebut membawa senjata tajam, anak panah, tombak, ganja dan pil *koplo*. *Geng* motor sering melakukan aksinya pada Sabtu malam (malam Minggu) atau pada hari-hari libur. Mereka biasanya berkumpul pada pukul 21.00 WITA ke atas dan pada tempat-tempat seperti Taman Ria, Lapangan Vatulemo, dan di sekitar bukit Jabal Nur.

Data yang diperoleh pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Palu tercatat sepanjang tahun 2013 di Kota Palu telah terjadi 58 (lima puluh delapan) kasus kejahatan yang melibatkan *geng* motor. Kasus tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2012, dimana pada tahun tersebut terjadi 48 (empat puluh delapan) kasus kejahatan yang melibatkan *geng* motor. Untuk tahun 2014, hingga pertengahan tahun 2014 (per bulan Juni) telah tercatat sedikitnya 40 (empat puluh) kasus kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor. Dan diperkirakan jumlah kejahatan tersebut akan bertambah pada akhir tahun 2014.

Atas pemaparan diatas, terlihat bahwa kejahatan yang dilakukan *geng* motor di Kota Palu selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan serius baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat untuk menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor dengan terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga *geng* motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya serta perilaku *geng* motor sebagai sebuah bentuk kenakalan dari perspektif kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari Bahasa Latin yaitu "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan Bahasa Yunani "*logia*"

("logos" dalam Bahasa Latin) yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. W. A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sementara Edwin H. Sutherland memberikan definisi kriminologi yaitu : "*criminology is the body of knowledge regarding delinquency as social phenomenon.*"

Kejahatan mempunyai arti perbuatan jahat, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut kamus hukum, kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran. Menurut Kartini Kartono, kejahatan adalah sebuah ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).

Masalah kenakalan remaja, bukan masalah yang baru untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah ini telah ada sejak berabad-abad yang lampau. Perbedaan kenakalan remaja pada setiap masa berbeda dalam versinya karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada masa sekarang mungkin dianggap nakal pada masyarakat terdahulu dan pada masyarakat nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap tidak nakal.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat yang dilakukan oleh kalangan remaja (masa transisi dari masa kanak-kanak dan dewasa). Kenakalan remaja juga dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini dapat dianggap sebagai sumber masalah karena

dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

B. Simanjuntak, memberi tinjauan secara sosikultural tentang arti *juvenile delinquency*, yaitu suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *geng* berarti kelompok remaja (yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah daerah, dan sebagainya), atau gerombolan. Pelaku atau orang yang tergabung dalam sebuah *geng*, disebut sebagai *gengster*, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, *gangster*. *Gengster* atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan anti-aturan.

Istilah *gangs* (*geng*) ini telah ada sejak lama digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari *playgroup* (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisir. *Geng* menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur dan mereka menentukan kriteria keanggotaannya.

Kata remaja (*adoslescent*) berasal dari bahasa Latin, *alescere* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adoslescent* mempunyai arti yang lebih luas lagi, yakni mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik. Pada masa ini

remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas, karena mereka sudah tidak termasuk golongan anak tetapi juga belum masuk pada golongan dewasa atau tua. Hal senada juga diungkapkan oleh calon yang menyatakan bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan, karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak.

Menurut Agoes Soejanto, masa remaja terentang antara usia 13 tahun sampai 22 tahun. Masa ini sangat menentukan hari depan dan kehidupan seorang remaja, sehingga seharusnya dipersiapkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Masa ini memang penuh dengan ujian dan tantangan, masa yang sukar dimengerti tapi harus dipahami, masa bergelora yang harus diselami baik oleh remaja dan siapa saja yang berkepentingan dengannya.

METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini dilaksanakan di Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan alasan bahwa sesuai hasil observasi awal penelitian, menunjukkan tingkat kerawanan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor cukup tinggi sehingga layak untuk dijadikan lokasi penelitian.

Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Tipe penelitian yang menjadi pilihan penulis dan disesuaikan dengan objek yang akan diteliti adalah penelitian empiris.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, yaitu: Kepolisian Resort Palu, masyarakat Kota Palu dan kelompok geng motor. Dari populasi tersebut

ditetapkan beberapa sampel, dengan ketentuan sampel dipilih dan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan jumlah responden 20 (dua puluh) orang dari anggota kepolisian, 30 (tiga puluh) orang masyarakat, dan 50 (lima puluh) orang dari anggota geng motor.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dipergunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (metode atau teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara) dan kuisisioner (pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dalam bentuk tertulis dan secara tertutup kepada responden yang dijawab pula oleh responden dalam bentuk tertulis dan tertutup).

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data empirik yang diperoleh langsung dari para responden berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner) dan data sekunder (data yang siap terbuat melalui studi kepustakaan, buku, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, arsip-arsip dari instansi terkait).

Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Menyebabkan Geng Motor Melakukan Kejahatan di Kota Palu

Kota Palu sama halnya dengan berbagai kota-kota di Indonesia yang saat ini tengah menghadapi maraknya remaja yang terlibat dalam *geng* motor. Sejak tahun 2010 *geng* motor mulai terbentuk sebanyak 7 (tujuh) *geng* motor yang terbentuk, kemudian pada tahun 2011 bertambah menjadi 8 (delapan) *geng* motor, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat jumlahnya menjadi 9 (sembilan) *geng* motor, lalu pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 11 (sebelas) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 12 (dua belas) *geng* motor, lalu pada tahun 2015 jumlah *geng* motor di Kota Palu kembali bertambah, sehingga saat ini total terdapat 13 (tiga belas) komunitas *geng* motor yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (SATRESKRIM POLRES) Kota Palu.

Peningkatan jumlah *geng* motor dari tahun ke tahun di Kota Palu juga menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor. Data menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir angka kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor terus meningkat. Tercatat pada tahun 2012 terjadi 48 (empat puluh delapan) kasus atau 26,52 % kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor, tahun 2013 angka kejahatan tersebut meningkat, yaitu 58 (lima puluh delapan) kasus atau 32,04 % kejahatan yang dilakukan *geng* motor. Pada tahun 2014 angka kejahatan *geng* motor kembali meningkat, dimana telah terjadi 75 (tujuh puluh lima) kasus atau 41,44% kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor.

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor di Kota disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berdampak terhadap bertingkah laku dan sikap masyarakat. Tingkat pendidikan

seseorang merupakan hal yang penting untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan tanggapan atau pendapat seseorang dalam memberikan atau merespon sesuatu hal dan membentuk pola pikir dalam pergaulannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa tingkat pendidikan anggota *geng* motor yang terlibat dalam aksi kejahatan cukup beragam. Anggota *geng* motor yang tidak bersekolah sebanyak 3 (tiga) orang atau 6%, berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 4 (empat) orang atau 8%, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang atau 56%, berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 15 (lima belas) orang atau 30%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa remaja yang berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah yang paling banyak tergabung dan terlibat dalam aksi kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor. Banyaknya remaja yang tergabung dalam *geng* motor dan terlibat dalam aksi kejahatan disebabkan karena usia remaja yang masih labil dan suka meniru atau mengikuti teman sebaya atau orang yang usianya telah dewasa.

2) Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan memegang peranan dalam meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor di Kota Palu. Sebagian besar remaja yang terlibat atau masuk sebagai anggota *geng* motor disebabkan karena ajakan teman. Setidaknya 80 % anggota *geng* motor menyatakan bahwa mereka bergabung dalam komunitas *geng* motor karena ajakan teman sementara sisanya yaitu sekitar 20% menyatakan bahwa mereka bergabung dengan komunitas *geng* motor itu atas keinginan mereka sendiri.

Tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang teman bagi remaja sangatlah berarti. Kehadiran seorang teman dan

keterlibatannya didalam suatu kelompok yang sama dan senang melakukan hal yang sama. Umumnya pengaruh dari teman sangat besar, seseorang yang telah merasa cocok dengan teman tentu cenderung untuk mengikuti gaya teman atau kelompoknya.

3) Keluarga

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam suatu masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu, diantaranya sebagai pelindung bagi setiap anggota keluarga, merupakan unit sosial ekonomi, tempat untuk menumbuhkan dasar bagi kaidah pergaulan hidup, merupakan wadah bagi proses sosialisasi awal.

Keadaan keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu faktor remaja Kota Palu bergabung menjadi anggota geng motor yang melakukan kejahatan. Selain keadaan keluarga yang kurang harmonis, kerap kali remaja mendapatkan perlakuan kasar dari anggota keluarga lain terutama oleh kedua orang tua mereka. Disamping itu juga pengawasan orang tua yang sangat minim, menyebabkan remaja menjadi merasa bebas melakukan hal apapun, termasuk bergabung menjadi anggota geng motor.

4) Media Massa

Media massa merupakan salah satu pendorong dinamika masyarakat selain sebagai alat untuk menyampaikan berita, media massa juga berfungsi sebagai penilaian maupun gambaran umum tentang banyak hal, yang disebabkan oleh kemampuan media dalam membentuk opini publik (masyarakat). Sehingga saat ini media massa bukan hanya berkembang sebagai sarana informasi, melainkan telah berkembang sebagai kelompok penekan.

Dari sekian banyak media massa yang ada dan berkembang saat ini, media televisi merupakan salah satu produk kemajuan teknologi komunikasi yang banyak diminati oleh masyarakat, bila dibandingkan dengan media lainnya. Hal

ini dikarenakan media televisi mampu menampilkan gambar dan suara, sehingga tidaklah berlebihan jika televisi mempunyai pengaruh yang lebih luas bagi manusia. Hampir 75% ilmu pengetahuan di dapatkan oleh manusia didapatkan melalui indra penglihatan, yang kemudian meneruskan ke otak.

Tayangan di televisi ditengarai telah mempengaruhi munculnya perilaku negatif di kalangan remaja. Tak jarang aksi kekerasan yang mereka tonton menjadi contoh bagi mereka untuk mereka lakukan pada kehidupan sehari. Kata-kata kasar dan aksi sadis yang kerap kali ditayangkan oleh televisi sering kali ditiru oleh remaja. Selain media televisi, video game juga memegang peranan dalam mempengaruhi perilaku kekerasan/kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Saat ini kebanyakan remaja Indonesia terkhususnya di Kota Palu telah kecanduan video game. Remaja ini biasanya bermain video game pada warnet. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis hampir 90% penyewa warnet adalah remaja yang kebanyakan mereka menyewa warnet untuk bermain games. Dan waktu yang mereka habiskan untuk bermain video games setidaknya 5 (lima) sampai 6 (enam) jam sehari. Selain itu video games yang mereka mainkan adalah games yang berbau kekerasan, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang memilih untuk memainkan games bola, balap mobil dan balap motor.

Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Geng Motor di Kota Palu

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor di Kota Palu, telah dan terus dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk juga elemen pemerintah dan masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor dapat menurun bahkan bila perlu tidak

terjadi lagi. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh semua pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor secara pre-emptif yaitu dengan penanaman nilai dan norma yang baik kepada remaja, menjalin hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga dan memilih lingkungan pergaulan yang baik agar nantinya terhindar dari pengaruh buruk dan negatif teman sebaya.

Upaya Preventif

Dalam menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor yang hampir sebagian besar anggotanya adalah anak remaja, terdapat beberapa hal yang harus diingat, salah satunya yaitu usia remaja merupakan usia dimana keadaan psikis (jiwa) yang penuh gejolak dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Upaya penanggulangan kejahatan *geng* motor secara preventif dapat ditempuh dengan cara, yaitu pengaktifan kegiatan positif bagi generasi muda, melakukan razia pada tempat-tempat yang digunakan sebagai ajang berkumpulnya anggota *geng* motor, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai pengaruh buruk remaja yang tergabung dalam komunitas *geng* motor.

Upaya Represif

Penanggulanagan kejahatan *geng* motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Adapun upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh *geng* motor yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dan melakukan pembinaan.

Perilaku Geng Motor di Kota Palu Sebagai Sebuah Bentuk Kenakalan

Di Kota Palu tidak jarang kegiatan *geng* motor berujung pada tindakan negatif seperti melakukan aksi atau tindakan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adapun bentuk kenakalan yang dilakukan oleh *geng* motor di Kota Palu adalah sebagai berikut:

- a. Mengganggu ketertiban umum, seperti melakukan aksi balap liar yang terkadang mengganggu dan mengakibatkan kecelakaan pada pengguna jalan lainnya. Tak jarang juga anggota *geng* motor berkumpul dan menegak minum-minuman keras, lalu setelah itu mereka melakukan konvoi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.
- b. Melakukan aksi penjambretan, dimana aksi tersebut dilakukan tidak menasar pada kelompok tertentu saja. Namun yang paling sering menjadi korbannya adalah pengendara kendaraan roda dua. Dalam melakukan aksinya, biasanya anggota *geng* motor melakukan aksinya pada jalanan sepi atau pada waktu jalanan lenggang. Modus operandinya adalah mereka memepet korban dan melakukakn pengancaman, setelah itu mereka meminta harta benda korban. Bila korban menolak, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penganiayaan.
- c. Melakukan aksi penganiayaan, yang dilakukan oleh anggota *geng* motor tergolong cukup sadis. Bahkan terkadang dalam melakukan aksinya, anggota *geng* motor menggunakan senjata tajam dan batu untuk menganiaya korbannya. Korban penganiayaan ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dengan rentan usia antara 15 (lima belas) tahun sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Para korban penganiayaan biasanya menderita dari memar, luka berat sampai pada meninggal dunia. Dalam melakukan aksi penganiayaan, biasanya anggota *geng* motor melakukan lebih dari 2 (dua) orang.

Aksi penganiayaan ini biasanya berlatar belakang dendam pribadi anggota geng motor dengan korban dan terkadang juga terdapat dendam antar kelompok geng motor.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- a. Faktor penyebab geng motor melakukan kejahatan di Kota Palu adalah rendahnya tingkat pendidikan pelaku, lingkungan pergaulan yang kurang baik, keluarga yang kurang harmonis dan perhatian serta pengaruh media massa. Sementara upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif dan represif.
- b. Perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan adalah dengan mengganggu ketertiban umum, melakukan aksi penjabretan dan melakukan aksi penganiayaan.

Rekomendasi

- a. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan, melakukan pembatasan terhadap akses remaja pada penggunaan media massa. Melakukan penanaman nilai dan norma yang baik dan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Lebih lanjut razia dan penyuluhan ke sekolah-sekolah harus lebih dimaksimalkan dan penindakan tegas terhadap pelaku.
- b. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat, aparat dan pemerintah dalam rangka penanggulangan aksi kejahatan geng motor di Kota Palu.

DAFTAR RUJUKAN

A. H. Sulaiman dikutip oleh Bonar Hutapea. 2010. *“Studi Korelasi Intensitas Menonton Tayangan Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi Dengan Perilaku*

Agresif Pada Anak.” Jurnal Ikon Volume III Nomor 2. Agustus 2010.

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Book : Makassar.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Agoes Soejanto. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta : Jakarta.
- B. Simanjuntak. 1984. *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Aksara : Jakarta.
- <http://farhanabdilh.blogspot.com/2013/02/sisi-lain-kota-palu.html> diunduh pada Sabtu, 20 September 2014, pukul 11.11 WITA.
- <http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar> 26 Agustus 2014 diunduh pada Selasa, 26 Agustus 2014, pukul 20.15 WITA.
- <http://hutafatma.blogspot.com/2013/10/geng-motor.html>, diunduh pada Kamis, 28 Agustus 2014, pukul 15.00 WITA.
- <http://mediapalu.com/?p=21361>, diunduh pada Sabtu, 20 September 2014, pukul 11.30 WITA.
- <http://perilakumenyimpangandikalanganremaja.blogspot.com/> diunduh pada Kamis, 28 Agustus 2014, pukul 15.27 WITA.
- <http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diunduh pada Senin, 08 September 2014, pukul 12.00 WITA.
- <http://www.antaranews.com/berita/355020/polisi-palu-tangkap-14-anggota-geng-motor> diunduh pada Sabtu, 20 September 2014, pukul 11.20 WITA.
- http://www.datastatistikindonesia.com/portal/index.php?option=com_tabel&kat=1&idtabel=116&Ite mid=165 diunduh pada Selasa, 26 Agustus 2014, pukul 20.00 WITA.
- <http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html#.Uz5S6NDRkg> diunduh pada Senin, 25 Agustus 2014, pukul 10.00 WITA.

- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media: Yogyakarta.
- J. E. Sahetapy. 1992. *Pisau Analisa Kriminologi*. Armico: Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo 2000. *Kamus Hukum, Sinar Hukum* Sinar Grafika: Jakarta.
- Jamal Ma'mur Asmani. 2012. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Buku Biru: Yogyakarta.
- Murniati Saloko. 2009. "*Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Palu*." Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin: Makassar. (Tesis Tidak Diterbitkan)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.